



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/ 21 /PAUD/DPM-PTSP/II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TERAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
a. Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA TERAWAS**
b. Penanggungjawab : **NENI AZIZA**
c. Alamat Lembaga : **Kelurahan STL Ulu Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas**
d. Izin Pendirian : **Nomor 151/KPTS/DISDIK/2020 tanggal 12 Februari 2020**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak**
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Terawas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 20 Februari 2020

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS



YUDI EACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemimpin Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/ 260/Disdik/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.IRWAN EVENDI.M.Pd
NIP : 19710505 199501 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 421/09/PAUD-PT/2020 yang disampaikan oleh lembaga Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Terawas Kelurahan Stl Ulu Terawas Kecamatan Stl Ulu Terwas Kabupaten Musi Rawas, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak Negeri
" PEMBINA TERAWAS "
Alamat : Kelurahan Stl Ulu Terawas Kec. Stl Ulu Terawas
Nama Kepala Sekolah : NENI AZIZAH

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk mengajukan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H.IRWAN EVENDI, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP. 19710505 199501 1 001

Tembusan :
1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)